



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 402/DT/2010

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT  
DARI UNSUR WAKIL DOSEN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Ketua Senat/Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor D-69/H17.6/LL/2010 tanggal 21 April 2010, Sdr. Ir.H.A. Hadi Syarban yang telah memasuki masa purna tugas digantikan sebagai anggota Senat Universitas Mulawarman dari wakil Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 pasal 30 ayat 3, Senat Perguruan Tinggi terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Perguruan Tinggi, Dekan dan Wakil Dosen ;
  - c. bahwa meindaklanjuti hasil Rapat Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Sepuluh ;
  - d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  5. Keputusan Presiden RI. Nomor 102 Tahun 2001, Jo Kepres RI. Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
  6. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  7. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005 ;
  8. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  9. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman tahun 2010;
  10. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ir.H.A.Hadi Syarban sebagai anggota Senat Universitas Mulawarman dari unsur wakil dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ;
- Kedua : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil, namanya tercantum di bawah ini sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman Pengganti diktum a di atas dari unsur wakil dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman sebagai berikut :
- Nama : Ir. Paulus Taru, MP  
NIP : 19511110 198803 2 001  
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala, IV/c.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 22 April 2010

Rektor,



Prof.Dr.Ir.H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 19460731.197302.1.001.

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemendiknas. RI di Jakarta;
3. Irjen Kemendiknas. RI di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Kemendiknas. RI di Jakarta;
5. Sekretaris Senat Universitas Mulawarman ;
6. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul.